

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah di Indonesia berkembang cukup pesat, hal itu terlihat dari data publikasi Bank Indonesia. Fenomena ini tak lepas dari diberlakukannya Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan menggantikan Undang-undang No.7 tahun 1992. Dengan Undang-undang tersebut membuat perbankan syariah mendapat kesempatan yang luas untuk dapat berkembang, termasuk memberi kesempatan kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang yang melaksanakan operasional perbankan berdasar prinsip syariah. Jika pada tahun 1992 – 1998 hanya ada satu bank syariah, maka sampai akhir Desember 2008, tercatat bank umum syariah berjumlah 5, Unit Usaha Syariah berjumlah 26, dan BPR Syariah berjumlah 133 (Statistik Perbankan Syariah, 2008)

Perkembangan perbankan syariah terhadap perbankan nasional di Indonesia sampai dengan Maret 2009 menurut data statistik yang dikeluarkan Bank Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif. Jumlah aset di perbankan syariah secara nominal menunjukkan kenaikan. Aset yang dimiliki sebesar Rp. 51,7 triliun atau 2,2% dari total aset perbankan nasional. Dengan pertumbuhan aset yang positif ini mengindikasikan perbankan syariah dapat mengelola manajemen likuiditasnya sehingga jumlah asetnya terus bertambah. Begitu pula dana pihak ketiga (DPK) yang terkumpul sebanyak Rp. 38,0

triliun, atau 2.13% dari total dana pihak ketiga perbankan nasional. Selain dari produk yang ditawarkan kenaikan DPK sampai saat ini dikarenakan juga oleh larva yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional (DNS) mengenai haramnya bunga bank. Dan jumlah pembiayaan perbankan syariah mencapai 39,3 triliun atau 3,01% dari total pembiayaan/kredit yang disalurkan perbankan nasional. Dengan pertumbuhan pembiayaan yang positif mengindikasikan perbankan syariah dapat melakukan fungsi sebagai lembaga intermediasi dengan baik (Statistik Perbankan Syariah, Maret 2009).

Perkembangan bank umum syariah dan bank konvensional yang membuka cabang syariah juga didukung dengan tetap bertahannya bank syariah pada saat perbankan nasional mengalami krisis cukup parah pada tahun 1998 maupun krisis keuangan dunia pada awal akhir 2008. Sistem bagi hasil perbankan syariah yang diterapkan dalam produk-produk perbankan syariah menyebabkan bank tersebut relatif mempertahankan kinerjanya dan tidak hanyut oleh tingkat suku bunga simpanan yang melonjak sehingga beban operasional lebih rendah dari bank konvensional.

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dengan syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah (Muhammad, 2005). Kegiatan operasional bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas

penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan.

Dengan semakin ketatnya persaingan antar bank syariah maupun bank syariah dengan bank konvensional membuat bank syariah dituntut untuk memiliki kinerja bagus agar dapat bersaing dalam memperebutkan pasar perbankan Indonesia. Selain itu Bank Indonesia juga semakin memperketat dalam hal pengaturan dan pengawasan perbankan nasional. Salah satu penilaian kinerja yang bisa dilakukan adalah dengan menilai kinerja keuangan melalui penghitungan rasio keuangannya.

Menurut Machfoeds (1999), rasio keuangan dapat digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan, dan untuk membandingkan kinerja perusahaan yang satu dengan lainnya. Dari sisi eksternal, rasio keuangan digunakan untuk menentukan pembelian atau penjualan saham suatu perusahaan, pemberian pinjaman serta untuk memprediksi kekuatan keuangan perusahaan di masa mendatang. Analisa rasio keuangan dapat membantu para pelaku bisnis, pemerintah, dan para pemakai laporan keuangan lainnya untuk menilai kondisi keuangan suatu perusahaan tanpa terkecuali perusahaan perbankan.

Penelitian ini bertujuan mengukur dan membandingkan kinerja keuangan perbankan syariah dan perbankan konvensional. Sebagai pelaksanaan salah satu fungsi pengawasan, Bank Indonesia telah menerapkan standar tingkat kesehatan yang berdasarkan pada lima komponen utama yaitu permodalan (*Capital*), kualitas aset (*Asset Quality*), kualitas manajemen (*Management*), profitabilitas (*Earning*), dan tingkat likuiditas (*Liquidity*) atau

lebih dikenal dengan istilah CAMEL sebagaimana telah diubah berdasarkan PBI No. 9/1/PBI/2007 dimana aspek penilaiannya berubah menjadi CAMELS (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity dan Sensitivity Market Risk*). Metode ini merupakan sistem peringatan dini yang dapat menggambarkan risiko operasional untuk menjamin kesinambungan perbankan yang berhati-hati, serta konsep pelaporan yang transparan.

*The Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC) No. 1 yang dikeluarkan oleh *Financial Accounting Standard Board* (FASB) memberikan indikasi pada profesi akuntansi bahwa pelaporan keuangan harus mempunyai manfaat dalam rangka membantu pengguna untuk membuat keputusan. Berkaitan dengan kinerja perbankan beberapa peneliti telah melakukannya antara lain Sabi (1996), melakukan penelitian perbandingan kinerja bank antara bank domestik dengan bank asing pada masa transisi menuju ekonomi yang berorientasi pasar (*market-oriented economy*) di Hungaria periode 1992-1995. Machfoedz (1999), mengevaluasikan kinerja perusahaan perbankan sebelum dan sesudah menjadi perusahaan publik di BEJ. Kinerja bank diprosisikan dengan rasio-rasio keuangan CAMEL. Agunan P. Samosir (2002) melakukan penelitian tentang kinerja Bank Mandiri setelah merger (tahun 1998-2001). Surya Deni (2006) menganalisis perbedaan tingkat kinerja keuangan antara bank konvensional dengan bank syariah di Indonesia sebelum dan sesudah deregulasi finansial dan krisis moneter pada bank BMI dan 4 bank konvensional.

Melihat dari perkembangannya inilah maka penting kiranya untuk mengetahui perbandingan kinerja perbankan syariah dan perbankan konvensional dilihat dari rasio CAMELS

### 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut:

Bagaimana perbandingan rasio keuangan *Capital, Asset Quality, Earning, Liquidity* antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai perbandingan rasio keuangan *Capital, Asset Quality, Earning, Liquidity* antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan nantinya bermanfaat bagi kalangan akademisi dan perusahaan:

- **Kalangan Akademisi**

Memperkaya khasanah studi empiris bagi para peneliti yang berkecimpung dalam kajian perbankan khususnya perbankan syariah dan perbankan konvensional.

- Bagi Perusahaan

Dapat dijadikan oleh perusahaan perbankan dalam rangka melakukan penilaian kinerja perusahaannya.